

2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2023**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	8
1.4 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi .....	9
1.5 Struktur Organisasi .....	10
1.6 Sumber Daya Manusia .....	12
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA .....	14
2.1 Visi .....	14
2.2 Misi .....	14
2.3 Tujuan .....	15
2.4 Sasaran .....	15
2.5 Indikator Kinerja .....	16
2.6 Strategi .....	16
2.7 Kebijakan .....	16
2.8 Program dan Sub Kegiatan .....	16
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	19
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Nilai Investasi .....	20
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesempatan kerja .....	22
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan .....	25
3.2 Realisasi Anggaran .....	25
BAB IV	
PENUTUP .....	28



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. DPMPTSP Kota Padang Panjang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

DPMPTSP diberikan penyerahan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang, yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2021. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, DPMPTSP Kota Padang Panjang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang meliputi urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan urusan Ketenagakerjaan.

### 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa DPMPTSP Kota Padang Panjang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Padang Panjang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Keuangan,Perencana,Evaluasi dan Pelaporan.
3. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan terdiri dari :
  - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
  - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal
  - c. Pengantar Kerja Ahli Muda/ Sub Koordinator Ketenagakerjaan
4. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu , terdiri dari :
  - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
  - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
  - c. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;



- pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris.

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan program administrasi keuangan;
- pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan tugas urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan koordinasi penyusunan program, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan realisasi kegiatan pencapaian kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penatausahaan keuangan;
- pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang dikepalai oleh Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan kerjasama penanaman modal;



- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dikepalai oleh Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penanaman modal, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi daerah.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal dikepalai oleh Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:



- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
- pengelolaan urusan pengembangan pembinaan dan pengendalian penanaman modal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator Ketenagakerjaan.

Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator Ketenagakerjaan dikepalai oleh Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator Ketenagakerjaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian serta mengevaluasi urusan ketenagakerjaan.

Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
- pengelolaan urusan pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikepalai oleh Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibidang pelayanan perizinan.

Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.





a. Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I dikepalai oleh Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, memeriksa, memvalidasi berkas permohonan, mengadministrasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- pengelolaan urusan dibidang Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II dikepalai oleh Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Izin Gangguan, Izin Usaha Perdagangan dan Industri, Tanda Daftar Perusahaan , Tanda Daftar Gudang , Izin Penanaman Modal, Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Kerja Tenaga Kerja, Izin Klinik, Izin Penelitian, Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan dan rekomendasi izin keramaian.

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;



- pengelolaan urusan dibidang Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II ; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dikepalai oleh Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, menyiapkan, mengumpulkan data, memberikan, memfasilitasi layanan, membuat konsep keputusan serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan.

Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- pengelolaan urusan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis pada DPMPTSP Kota Padang Panjang adalah:

1. Pelayanan Perizinan telah berstandar ISO 9001:2015 yang artinya pelayanan yang diberikan berkaitan perizinan telah terstandarisasi.
2. Tersedianya tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat kompetensi dan adanya kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Lembaga Pelatihan Swasta lainnya.
3. Sudah adanya perlindungan terhadap pekerja rentan/pekerja sektor informal
4. Adanya kemudahan teknologi dalam rangka mempromosikan potensi daerah dan Investasi.



5. Sudah tersedianya regulasi pemberian insentif kepada para investor
6. Sudah tersedianya data pendukung berupa kajian untuk investor yang berminat menanamkan modalnya di Kota Padang Panjang.
7. Sudah tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
8. Penggunaan aplikasi pelayanan perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
9. Penggunaan aplikasi SiCantik Cloud untuk penerbitan izin yang belum tersedia pada aplikasi OSS RBA
10. Terlaksananya Perizinan Online Tanpa Tatap Muka (PPO-TM)
11. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi SiCantik Cloud

#### 1.4 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Permasalahan Utama yang dihadapi DPMPTSP adalah:

1. Angka pengangguran yang cukup tinggi.
2. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di Kota Padang Panjang.
3. Belum optimalnya kesadaran dari pengusaha/pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjajanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Belum optimalnya promosi investasi yang dilaksanakan
5. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di Kota Padang Panjang.
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di dalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
7. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
8. Kesiapan masyarakat Kota Padang Panjang dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain
9. Minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani pengangguran.




10. Belum maksimalnya pemanfaatan layanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
11. Lemahnya pengawasan perizinan berusaha dan non berusaha yang diterbitkan
12. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan layanan Perizinan dan non Perizinan
13. Anggaran yang sangat terbatas dalam mendukung kegiatan layanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## 1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui bagan berikut:



BAGAN 1.1 :  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.



## 1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya di lingkungan DPMPTSP meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Sumber Daya Manusia pada DPMPTSP adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Esselon II	1 orang
2	Ahli Madya	3 orang
3	Ahli Muda	7 orang
4	Pelaksana	12 orang
5	THL	9 orang

Salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja adalah faktor tingkat pendidikan. Berikut adalah sumber daya manusia di DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan:

**Tabel 1. 2**

Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	SLTA	6 orang
2	DIII	3 orang
3	S1	13 orang
4	S2	1 orang

**Tabel 1. 3**

Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan	Jumlah
1	ASN	23 orang
2	THL	9 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) diatas memperlihatkan bahwa secara kuantitas, DPMPTSP Kota Padang Panjang belum didukung oleh jumlah pegawai yang memadai, namun jika dilihat berdasarkan kualitas komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di DPMPTSP sudah tergolong baik.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan Visi DPMPTSP Kota Padang Panjang yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2018-2023, yaitu:

**”TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI, KETENAGAKERJAAN DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU YANG TERDEPAN”**

Adapun penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- Iklim Investasi adalah keadaan terwujudnya aktivitas Penanaman Modal yang pengaruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- Ketenagakerjaan adalah Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Perizinan dan non-Perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- Yang Terdepan dimaksudkan pada kondisi yang selalu memberikan kemampuan terbaik dalam melakukan pekerjaan.

### 2.2 Misi

Secara umum Misi dapat dipandang sebagai upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkan Visi. Misi adalah keseluruhan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Misi juga harus dipandang sebagai kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.





Misi DPMPTSP Kota Padang Panjang dirumuskan berdasarkan pada Visi, tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Padang Panjang yaitu:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
2. Mengurangi Angka Pengangguran dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
3. Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Menciptakan Tata Kelola yang baik di Lingkungan DPMPTSP

### 2.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa rangkaian penetapan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Padang Panjang pada umumnya didasarkan pada *faktor-faktor kunci keberhasilan* yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan agar DPMPTSP Kota Padang Panjang mampu mencapai Tujuan dan Sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti DPMPTSP Kota Padang Panjang dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2019-2022). Adapun tujuan DPMPTSP Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Nilai Investasi, Kualitas Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Tepat Waktu".

### 2.4 Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini sasaran DPMPTSP Kota Padang Panjang:

1. Meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatnya kesempatan kerja;



3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

## 2.5 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Jumlah Investor yang terdaftar;
2. Jumlah Penambahan Kesempatan Kerja;
3. Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP.

## 2.6 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMPTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP

Strategi DPMPTSP adalah:

1. Optimalisasi pelaksanaan promosi investasi;
2. Optimalisasi Pendistribusian tenaga kerja yang terdidik;
3. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

## 2.7 Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam rangka promosi;
2. Optimalisasi penyaluran tenaga kerja;
3. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan.

## 2.8 Program dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang pada Tahun 2022 adalah:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
  - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - j. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
  - k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - l. Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - m. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Pelatihan Kerja dan produktifitas tenaga kerja:
  - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
  - b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Program Penempatan Kerja .
3. Program Hubungan Industrial:
  - a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan.
  - b. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja.
  - a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
  - b. Perluasan Kesempatan Kerja
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
  - a. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.



6. Program Pelayanan Penanaman Modal:
  - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang mengaju kepada pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP dan juga didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3. 1**

**Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	50 M	61.2 M	122.40%
Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Peningkatan peserta pelatihan yang berbasis kompetensi (Jumlah yang dilatih/total angkatan kerja)	45%	70%	155.56%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.88	96.18	99.28%



Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa sesuai indikator yang telah ditetapkan, ketiga sasaran telah mencapai target dengan realisasi diatas 80 % Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor-faktor tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun dari evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kota Padang Panjang pada Tahun 2022, realisasi pencapaian indikator sasaran sesuai dengan target. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Nilai Investasi**

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan, dimana sasaran tersebut sekaligus merupakan tujuan strategis dari DPMPTSP Kota Padang Panjang. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran, dimana hasil pengukuran capaian sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Nilai Investasi

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian		
1.	Nilai investasi	20 %	36.7%	186 %	24 M	36.7 M	127 %	28 M	38.04 M	135,86 %	50 M	61,2 M	122,4 %	50 M	122.4%

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 target realisasi investasi Kota Padang Panjang sudah tercapai dengan capaian sebesar 204%.

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya nilai investasi di Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah Kota Padang Panjang terhadap peningkatan nilai investasi yang sangat tinggi, salah satu buktinya dengan tersusunnya Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota padang Panjang hingga tahun 2025 di tahun 2017. Tujuan RUPM ini adalah menyediakan dokumen yang berisikan arahan dan strategi penanaman modal yang dapat dijadikan pedoman perencanaan di dalam peningkatan investasi yang lebih



terarah dan terpadu dengan pemanfaatan yang ada di Kota Padang Panjang hingga tahun 2025 dengan maksud agar pihak-pihak yang terkait dapat saling mengerti dan memahami serta saling mendukung terciptanya kondisi penanaman modal /investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan serta efisien dan efektif sehingga mampu menata dan meningkatkan investasi yang lebih besar untuk mendukung percepatan pembangunan.

2. Adanya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kemudahan dan daya tarik kepada Investor agar mau berinvestasi di kota Padang Panjang;
3. Adanya Semenjak awal tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menggabungkan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Ketenagakerjaan ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) dengan tujuan meningkatkan pelayanan perizinan modal/investasi di Kota Padang Panjang.
4. Dalam rangka percepatan dan peningkatan Penanaman Modal Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Seluruh pelaku usaha yang mengurus perizinan berusaha terintegrasi dalam satu aplikasi yaitu OSS RBA, sehingga data jumlah investasi setiap perusahaan tersedia dalam aplikasi.
5. Diaturnya Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka seluruh pelaku usaha yang telah memiliki NIB wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara Online baik melalui Aplikasi OSS RBA maupun Aplikasi SPIPISE sehingga realisasi Penanaman Modal dapat tercatat dan terdaftar secara daring;
6. Dalam RPJMD Tahun 2018 ada perbedaan cara penempatan nilai realisasi investasi, dimana yang dihitung adalah data realisasi investasi yang dilaporkan secara Daring oleh Perusahaan ke BPKM dan target dan realisasi Investasi merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya.



7. Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal terus meningkat juga dikarenakan adanya pendampingan/layanan konsultasi LKPM yang dilakukan setiap masa pelaporan.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesempatan kerja.**

Sasaran strategis ke-2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3. 3**

**Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kesempatan kerja**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase peningkatan peserta pelatihan yang berbasis kompetensi (jumlah yang dilatih/total angkatan kerja	30 %	25 %	83 %	35 %	35 %	100 %	35 %	35 %	100 %	45 %	70 %	100 %	45 %	156,1 %

Dari tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase peserta pelatihan yang di tempatkan, realisasi pencapaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan Capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 persen. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator tersebut adalah :

1. Peningkatan skill calon pencari kerja melalui pelatihan pelatihan yang berbasis kompetensi dan pelatihan lainnya baik yang sumber dananya berasal APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan RI atau sumber dana lainnya.

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi pelatihan gratis dari Kementerian





Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi, Serang, Bandung, Semarang dan Medan. Disamping itu pada tahun 2022 juga mendapatkan alokasi pelatihan bahasa Jepang yang difasilitasi oleh Provinsi Sumatera Barat serta pelatihan yang berasal dari APBD Kota Padang Panjang Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jurusan Pelatihan	Pelaksana	Peserta	Pendaftar
	Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang	21	32
	Pelatihan Satpam	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang	16	41
	Pramuniaga	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Semarang	2	4
	Junior Sekretaris	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Semarang	4	17
	Operator Listrik Industri	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Serang	4	20
	Plat Welder SMAW 3G	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Serang	4	12
	Pariwisata	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Bekasi	5	19
	TIK Desainer Multimedia	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Bekasi	4	8
	Elektronika Pemograman	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Bekasi	3	5
	Desain Grafis Madya	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Bandung	1	25
	Perawatan AC Residencial	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Bandung	2	3
	Pembuatan Model Kode 3D	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Bandung	2	12
	Pariwisata/ Barista	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Medan	4	5
	Cookery Perhotelan/	Balai Besar Pelatihan Vokasi	3	4



	Commercial Cookery	dan Produktifitas (BBPVP) Medan		
	Cabinet Making	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Medan	2	3
	Juru Gambar Arsitektur	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP) Medan	2	3
	Pengelasan	Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) Sawah Lunto	6	7

## 2. Penciptaan Wira Usaha Baru

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Tujuan dari kegiatan ini adalah penciptaan wira usaha baru melalui kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kerja. Adapun jumlah kelompok yang mendapatkan TKM tahun 2022 adalah sebanyak 23 kelompok dengan bantuan per kelompok sebesar Rp. 20.000.000,- jadi jumlah bantuan seluruhnya untuk kegiatan TKM ini adalah sebesar Rp. 460.000.000,- Adapun setiap kelompok beranggotakan sebanyak 10 orang, artinya terdapat penambahan tenaga kerja yang sudah bekerja sebanyak 23 kelompok x 10 orang = 230 orang.

## 3. Kegiatan Padat Karya

Untuk Tahun 2022, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan paket padat karya sebanyak 1 paket di Kelurahan Ganting, dengan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap sebanyak 40 orang.

## 4. Optimalisasi Informasi Lowongan Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk mengotimalkan penempatan pencari kerja juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang dan perusahaan lainnya di Sumatera Barat serta di luar provinsi Sumatera Barat melalui pemberin informasi lowongan kerja, setiap lowongan kerja yang didapatkan diteruskan kepada pencari kerja di Kota Padang Panjang.

## 5. Kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang juga mengadakan kerjasama dengan seluruh BKK yang ada di Kota Padang Panjang dalam bentuk penyampaian informasi lowongan kerja, pemberian motivasi pada



BKK agar mengoptimalkan penempatan lulusan Sekolah Menengah dan kegiatan lain untuk mengurangi angka pengangguran.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.**

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 3 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif. Untuk mendukung Misi tersebut, DPMPTSP Kota Padang Panjang telah menetapkan sasaran dengan indikator beserta capaiannya dapat dilihat melalui table 3.4 berikut ini:

**Tabel 3. 4**

**Pencapaian sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	84	87	104	84	87	104	86	89,07	103,56	99.88	99.18	99.28 %	99.18	99.28	

Capaian Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP Tahun 2022 mencapai angka 59 %. Pencapaian ini didukung oleh komitmen seluruh aparatur DPMPTSP sesuai dengan Visi dan Misi DPMPTSP Kota Padang Panjang serta tingginya animo masyarakat dalam mengurus perizinan.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:



**Tabel 3. 5**  
Tabel Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Serapan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>507,900,200</b>	<b>459,552,023</b>	<b>90%</b>
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	507,900,200	459,552,023	90%
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan kalster kompetensi	76,876,000	60,582,561	79%
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	431,024,200	398,969,462	93%
<b>2</b>	<b>Program Penempatan tenaga kerja</b>	<b>31,653,000</b>	<b>19,783,350</b>	<b>63%</b>
	Kegiatan Pelayanan antarkerja di daerah kab/kota	31,653,000	19,783,350	63%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	31,653,000	19,783,350	63%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	-
<b>3</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>827,808,950</b>	<b>376,917,800</b>	<b>46%</b>
	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 ( satu ) daerah kab/kota	827,808,950	376,917,800	46%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industri dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	827,808,950	376,917,800	46%
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)	-	-	-



	Daerah Kabupaten/Kota			
<b>4</b>	<b>Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>	<b>355,236,000</b>	<b>320,636,550</b>	<b>90%</b>
	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	355,236,000	320,636,550	90%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	287,567,500	256,094,350	89%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	67,668,500	64,542,200	95%
<b>5</b>	<b>Program Pelayanan penanaman modal</b>	<b>114,562,800</b>	<b>111,151,990</b>	<b>97%</b>
	Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	114,562,800	111,151,990	97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	114,562,800	111,151,990	97%



# **BAB IV**

## **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban serta bahan evaluasi DPMPTSP dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan organisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Kedepan diharapkan agar pelaksana kegiatan dan kerjasama dari segenap elemen yang terlibat lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang Panjang, 30 Januari 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG

**FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM**  
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

